



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 503 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN WOTU
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 176/PP.04.2-BA/7324/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 503 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN WOTU
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA / KELURAHAN
1.	MUHAMMAD NASRULLAH	LAKI-LAKI	AROLIPU
2.	NURMIATI ARSYAD	PEREMPUAN	AROLIPU
3.	RAHMAT THAHIR	LAKI-LAKI	AROLIPU
4.	ANDI NELLY APRILIANDIS	PEREMPUAN	BAHARI
5.	SAMSUDDIN	LAKI-LAKI	BAHARI
6.	SASTRI SARI	PEREMPUAN	BAHARI
7.	HAIDIR	LAKI-LAKI	BALO-BALO
8.	ISMAIL	LAKI-LAKI	BALO-BALO
9.	SARDIANTI	PEREMPUAN	BALO-BALO
10.	ASRIANI	PEREMPUAN	BAWALIPU
11.	MUH. RIDWAN BARHAMANG	LAKI-LAKI	BAWALIPU
12.	RICKY USMAN	LAKI-LAKI	BAWALIPU

13.	CANDRAWATI	PEREMPUAN	CENDANA HIJAU
14.	FAHRA	PEREMPUAN	CENDANA HIJAU
15.	SYAIFUDDIN GAUZI	LAKI-LAKI	CENDANA HIJAU
16.	DARMAWANA	PEREMPUAN	KALAENA
17.	HAMKA	LAKI-LAKI	KALAENA
18.	HASRI	LAKI-LAKI	KALAENA
19.	HAZLINA	PEREMPUAN	KANAWATU
20.	JUMIATI	PEREMPUAN	KANAWATU
21.	KIKI SAPUTRI	PEREMPUAN	KANAWATU
22.	DESAK MADE RAIANI	PEREMPUAN	KARAMBUA
23.	I DEWA GEDE AGUNG ARCANA	LAKI-LAKI	KARAMBUA
24.	I MADE ADI WIDANA	LAKI-LAKI	KARAMBUA
25.	ANDI AHMAD MAULANA	LAKI-LAKI	LAMPENAI
26.	INDI RIA AL KADRY	PEREMPUAN	LAMPENAI
27.	RAFIKA MAHASENG	PEREMPUAN	LAMPENAI
28.	ADE PUTRA. SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	LERA
29.	AISWAN	LAKI-LAKI	LERA
30.	NADIYAH KHAERUNNISAH	PEREMPUAN	LERA
31.	IMAM JAELANI	LAKI-LAKI	MADANI
32.	ISHAK	LAKI-LAKI	MADANI
33.	MU'SAN	LAKI-LAKI	MADANI

34.	IRMAYANTI	PEREMPUAN	MARAMBA
35.	MEGA AYU RESTIANI	PEREMPUAN	MARAMBA
36.	SARTIKA	PEREMPUAN	MARAMBA
37.	I MADE PARKA	LAKI-LAKI	PEPURO BARAT
38.	I WAYAN SUWEDARKO	LAKI-LAKI	PEPURO BARAT
39.	NI KOMANG DARMAYANTI	PEREMPUAN	PEPURO BARAT
40.	AFNI AFIFA	PEREMPUAN	RINJANI
41.	KARTIKA APRIANI	PEREMPUAN	RINJANI
42.	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	RINJANI
43.	HUSNI	PEREMPUAN	TABAROGGE
44.	ROSDIANA	PEREMPUAN	TABAROGGE
45.	SERLIYANTI	PEREMPUAN	TABAROGGE
46.	MARIYANA C	PEREMPUAN	TARENGGE
47.	REGA AMALIA	PEREMPUAN	TARENGGE
48.	WAHYUDDIN COLLI	LAKI-LAKI	TARENGGE
49.	EKA KURNIAWATI	PEREMPUAN	TARENGGE TIMUR
50	FITRIANI	PEREMPUAN	TARENGGE TIMUR
51.	HASLINDA	PEREMPUAN	TARENGGE TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Ismafil Fakhmil